

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks sosial masyarakat, manusia ialah makhluk sosial yang sangat bergantung pada interaksi dan keterlibatan dengan sesama anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, manusia pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui interaksi sosial. Perkawinan merupakan salah satu bentuk konkret dari sifat sosial manusia, dengan tujuan mulia untuk membentuk sebuah keluarga guna menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, atau dalam kata lain *sakinah*. Perkawinan juga berfungsi untuk membentuk lingkungan yang dipenuhi dengan kasih sayang, atau *mawaddah*, dan saling menghargai satu sama lain, yang disebut *rahmah*. (Hatul Lisaniyah, dkk., 2021)

Berdasar pada ajaran Islam, perkawinan ialah suatu ikatan yang kuat melalui akad yang disebut juga *mitsaqan ghalidzan* mengandung komitmen dimana perjanjian pernikahan itu tidak hanya antara suami dan istri atau keluarganya tetapi juga dengan Allah SWT. Perkawinan bukan semata-mata perjanjian keperdataan, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang melibatkan hubungan yang erat secara fisik dan emosional antara suami dan istri.

Lebih lanjut, dalam islam sebuah perkawinan dianggap sebagai peristiwa agama, sehingga bagi mereka yang menjalankannya sebuah perkawinan ini

sudah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu, perempuan yang sudah menjadi istri juga dianggap menjadi amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik serta diperlakukan secara penuh tanggungjawab. Terlebih, perkawinan juga dianggap sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. (Ja'far, 2021 hal 19-20)

Sejak pasangan suami istri mengadakan perjanjian melalui akad yang menjadi dasar hukum dan komitmen bagi keduanya, maka keduanya terikat oleh janji yang diambil sebagai pasangan suami dan istri. Maka mulai dari saat itu, keduanya mempunyai tanggung jawab dan hak yang harus dijaga oleh tiap pasangan dalam ikatan perkawinan mereka. (Jamaluddin & Amalia, 2016 hal 70)

Ikatan perkawinan memegang peran yang penting dalam membentuk dinamika sebuah lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian dan penuh dengan ikatan kasih yang mendalam. Tanpa adanya kesatuan visi dan tujuan yang seragam di dalam kehidupan berkeluarga, kemungkinan dapat terjadinya ketidakseimbangan dan keretakan dalam hubungan rumah tangga sangatlah besar. Oleh sebab itu implementasi dalam perkawinan penting untuk adanya peraturan hukum yang mengaturnya dalam hal itu. Pelaksanaan norma-norma hukum dalam konteks perkawinan mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam menetapkan batasan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada dalam tiap individu dalam lingkungan keluarga. Tujuan ini ialah untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. (Eko Hardian, 2017)

Dalam dinamika kehidupan perkawinan yang diharapkan mampu membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis, yang dicirikan oleh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang, sering kali terjadi kendala yang tidak diinginkan karena berbagai alasan yang menyebabkan hubungan itu berakhir sebelum mencapai tujuan yang diharapkan. Ini dapat menjadi penghalang yang mengganggu dan akhirnya menjadi sumber masalah dalam menjaga harmoni dan kedamaian dalam hubungan perkawinan yang sudah dibangun.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus, dan pemutusan ikatan ini tentu tidak terjadi tanpa alasan. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa pemutusan perkawinan dilakukan. Tapi, seharusnya pemutusan perkawinan bukanlah keputusan yang diambil dengan alasan yang sepele, melainkan harus menjadi langkah terakhir. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya: *“ada tiga perkara, kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan bercandanya pun dianggap sungguh-sungguh, yakni talak, nikah, dan rujuk”*.

Sebuah ikatan perkawinan dapat dinyatakan putus atau berakhir bila memenuhi beberapa alasan tertentu yang diatur pada Undang-Undang Perkawinan. Ini juga berlaku untuk umat islam yang tinggal di Indonesia, yang tunduk pada ketentuan yang sama. Untuk bisa dikategorikan sebuah perkawinan itu berakhir, maka terdapat beberapa sebab yang dapat terjadi, antara lain: kematian salah satu pasangan, perceraian dan putusan Hakim. Proses perceraian hanya bisa dijalankan bila melalui prosedur hukum di hadapan sidang pengadilan selepas upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan itu tidak

berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat. (Haris Sanjaya & Rahim Faqih, 2017 hal 103-104)

Terkait dengan proses perceraian bagi umat Islam, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari institusi pelaku kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara mereka yang beragama Islam. Kewenangan ini ditegaskan kembali melalui Pasal 49 UUPA Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama bertugas mengadili perkara di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah. Salah satu bidang yang paling sering menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perceraian, karena menyangkut pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam islam sendiri perceraian dapat dilakukan manakala tujuan mulia dari perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu tidak tercapai, dalam situasi ini pasangan dapat memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dengan cara yang baik-baik untuk mencari kebahagiaan yang tidak terpenuhi dalam pernikahan mereka. Kebahagiaan itu dapat berarti hidup sendiri tanpa penderitaan dari hubungan sebelumnya atau hidup bersama pasangan baru yang mempunyai potensi untuk membawa kebahagiaan. Oleh

karena itu, pasangan yang mengalami masalah dalam keluarga dapat mengajukan perceraian melalui cerai talak atau cerai gugat ke pengadilan. Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami dan istri sebab kurangnya ketidak harmonisan pada kehidupan berumah tangga atau alasan lainnya. (Sudirman, 2018)

Salah satu isu yang berpotensi menyebabkan perceraian adalah pelanggaran terhadap hak-hak pasangan, khususnya yang terjadi akibat perilaku suami yang tidak sesuai dengan kewajibannya dalam pernikahan atau yang dikenal dalam hukum islam yaitu taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta nikah. (Ayana, 2019) Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran disini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi bila melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi, tidak ada ancaman pidana penjara yang dibebankan terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan, kejahatan sendiri yaitu segala perbuatan yang serius dan berdampak pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merujuk pada tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman yang diatur dalam Buku Bab II KUHP. Oleh karena itu apabila jika suami melanggar taklik talak tersebut akan dikenakan sanksi administratif, Namun, jika ada unsur pidana dalam kasus perceraian, maka pelanggar dapat dikenakan tindakan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Nurfauziah, 2021)

Walaupun mengenai bentuk perjanjian taklik talak ini tidak diatur pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tapi taklik talak bisa digolongkan jadi perjanjian perkawinan sebab hal itu dalam taklik talak terdapat adanya kewajiban-kewajiban yang diimban oleh suami yang diungkapkan pada bentuk janji setia. Esensi dari isi taklik talak ini pada dasarnya ialah penggantungan talak. Sebab dapat dianggap sebagai sebuah ikrar, di mana suami menggantungkan akan suatu talak bila dikemudian hari ia lakukan tindakan-tindakan yang diirkarkannya dalam taklik talak yang sudah diucapkannya. (Haris Sanjaya & Rahim Faqih, 2017 hal 89)

Dalam konteks hukum positif, tindakan penjatuhan talak oleh suami terhadap istri dikenal sebagai “cerai talak” memang dibenarkan. Sebaliknya, bila keinginan untuk bercerai berasal dari pihak istri dan dia mengajukannya ke pengadilan, istilah yang digunakan ialah “gugat cerai”. Selain itu, talak juga dapat terjadi dikarenakan ada pelanggaran perjanjian taklik talak yang suami lakukan. Akibat dari pelanggaran itu, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. (Ropei & Wahyu Sururie, 2021)

Tetapi, mengenai permasalahan ini masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya bahwa pengucapan sighat taklik talak dapat dianggap sebagai peluang untuk memperoleh jaminan hak dan perlindungan bagi istri. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam islam serta kurangnya informasi atau pemahaman tentang pentingnya sighat taklik talak, sehingga menyebabkan konsep taklik talak ini belum maksimal dalam

masyarakat. Namun terdapat juga masyarakat yang mengetahui akan hal tersebut, biasanya masyarakat yang mengetahui hal ini ialah masyarakat yang sudah memperoleh pemahaman mengenai perkawinan dalam islam, mereka merasa taklik talak ini sangat bermanfaat dalam membantu kedua belah pihak. Bagi istri, taklik talak bisa melindungi hak-haknya dari perilaku suami yang tidak baik, sementara bagi suami, taklik talak dapat membuatnya akan lebih bertanggungjawab dalam menjaga istrinya.

Munculnya permasalahan yang tengah terjadi pada lingkungan masyarakat muslim yakni mengenai kasus perceraian karena pelanggaran sighat taklik talak ini yang semakin meningkat dalam kehidupan perkawinan dikarenakan banyak faktor yang kompleks dan saling terkait misalnya seperti permasalahan kondisi keuangan yang sulit, kesalahpahaman terkait KDRT, perbedaan pendapat, salah satu pasangan yang meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar yang jelas dan untuk jangka waktu yang lama, ketidak mampuan suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri, serta berbagai masalah lainnya dapat menyebabkan konflik yang berlarut-larut antara suami dan istri, yang pada akhirnya bisa mengarah pada perceraian.

Berdasar ketentuan yang terkandung pada Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam Pasal 1 huruf e, Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan taklik talak sering kali tidak sesuai dengan harapan, bahkan banyak ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Taklik talak, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak istri, sering kali diabaikan, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Padahal, perjanjian ini memiliki posisi penting dalam menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan.

Pada kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Karawang, dengan nomor perkara 3203/Pdt.G/2023/PA.Krw. Dalam kasus ini, istri menggugat cerai suaminya karena ia melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkan dan dicatat dalam akta nikah. Suami tersebut meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan nafkah wajib, serta mengabaikan istri selama tiga tahun berturut-turut. Semua peristiwa ini terjadi meskipun suami telah menandatangani perjanjian taklik talak yang menjadi bagian dari akad nikah mereka. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap taklik talak dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan istri, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak istri dalam pernikahan. Maka dengan mempertimbangkan informasi dalam latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis bermaksud melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“GUGATAN PERKARA PERCERAIAN TERHADAP PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka identifikasi masalah di studi yakni:

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang Perceraian Karena Pelanggaran Sighat Taklik ?
2. Bagaimana penerapan sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perkara perceraian?
3. Bagaiman solusi penyelesaian dalam menangani gugatan perkara perceraian karena pelanggaran sighat taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai identifikasi penelitian di atas, maka tujuan dan manfaat dari mempelajari Penulisan hukum ini dapat dijelaskan yakni:

1. Guna memahami, meneliti, dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran sighat taklik.
2. Guna memahami, meneliti dan menganalisis penerapan sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perkara perceraian.
3. Guna mencari tahu, meneliti, dan menganalisis Solusi penyelesaian dalam menangani gugatan perkara perceraian karena pelanggaran sighat taklik talak.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada isu-isu terpilih yang diidentifikasi dengan cermat. Harapannya ialah agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk semua lapisan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat beragama muslim. Kegunaan pada penelitian hukum atau tulisan ini sama-sama mempunyai segi teoritis dan praktis, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini tujuannya guna tujuan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan-gagasan baru atau pengembangan mengenai konsep dan teori yang relevan dengan bidang ilmu yang akan diteliti. Ini bertujuan agar memberikan manfaat secara teoritis dan sesuai kebutuhan dalam bidang ilmu yang bersangkutan terkhusus di bidang Hukum serta Hukum Islam mengenai gugatan perkara perceraian terhadap pelanggaran sighth taklik.

2. Kegunaan Praktis

Studi ini bisa memberi kontribusi dalam bentuk pengetahuan, wawasan dan pemikiran terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan dokumen hukum, tujuannya ialah untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang membutuhkan dan masyarakat umum tentang pernikahan karena permasalahan hukum ini dianggap penting dalam konteks hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan kumpulan dari lima prinsip dasar yang dianggap sebagai konsepsi yang ideal sebagai landasan negara, pandangan hidup, serta ideologi politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila memegang peran penting sebagai sumber utama dari semua sumber, baik sebagai sumber nilai atau norma yang mengatur tiap aspek dalam menjalankan negara. Selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai sumber yang mendasari terciptanya ketertiban hukum di Republik Indonesia. (Kaderi, 2015 hal 242)

Pancasila yang berfungsi menjadi sumber utama dari segala sumber hukum dasar negara, menentukan legitimasi hukum di Indonesia. Tiap Undang-Undang yang dibuat dan digunakan di Indonesia perlu menunjukkan kesadaran dan rasa keadilan yang sejalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebuah peraturan harus menjamin dan menjadi wujud nyata yang tidak berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta penafsirannya dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. (Umbara, 2020)

Pancasila dalam perannya sebagai manifestasi nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, sudah diungkapkan secara tertulis dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni : "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan sesuai kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV).”

Mengenai ketentuan yang terdapat pada Pancasila bila dikaitkan dengan perkawinan ini terdapat pada Pancasila pertama yakni mengenai “Ketuhanan yang maha esa”. Dimana perkawinan dalam konteks ketuhanan yang mah esa ini dapat dipahami dari perspektif hukum dan agama di Indonesia. dalam ini ketuhanan yang maha esa merujuk pada nilai-nilai spiritual dan moral yang dianut dalam agama yang diyakini oleh tiap pasangan itu. Ini mencakup nilai-nilai seperti kasih sayang, saling mendukung, membina, membangun, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam agama, perkawinan juga sering dilihat sebagai suatu ikatan sakral yang membawa kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan.

Pada prinsipinya tiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Seperti pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni “Tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sesuai peraturan yang tertera itu, dapat ditarik kesimpulan tujuan dan cita-cita negara Indonesia ialah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan hak kepada tiap perorangan guna mempertahankan hidupnya, termasuk hak melanjutkan garis

keturunan. Selain itu, tiap orang juga mempunyai hak membentuk keluarga, yang menjadi hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi.

Selain ketentuan pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar, mengenai ini juga diatur pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada peraturan ini yang dimaksud dengan perkawinan yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara dalam Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang KHI yang terdapat pada pasal 2 dan 3 mengenai perkawinan yakni “sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki bertujuan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah, serta perkawinan tujuannya guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah”.

Dalam pelaksanaannya, urusan perkawinan yang berkaitan dengan hukum berada di bawah pengawasan lembaga peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Melalui lembaga-lembaga tersebut, Mahkamah Agung

memastikan bahwa pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek hukum yang diawasi dalam pelaksanaan perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Dimana perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan sebuah perjanjian perkawinan, yang merujuk pada perjanjian perkawinan yakni Perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mempunyai kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak. Pembuatan perjanjian perkawinan diizinkan selama tidak berlawanan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral yang berlaku. (Kenedi, 2018 hal 47)

Prinsip dasar dalam hukum menyatakan tiap individu sebagai subyek hukum mempunyai hak yang bebas untuk melakukan perjanjian, kecuali untuk mereka yang belum capai usia dewasa atau berada dalam kondisi yang dikecualikan oleh hukum. Artinya, selama perjanjian memenuhi persyaratan sesuai peraturan Undang-Undang, maka perjanjian itu dapat dilaksanakan. (Kenedi, 2018 hal 49)

Maka untuk mencapai tujuan hukum akan hal itu bagi warga Indonesia, diperlukan suatu aturan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat secara luas. Seiring dengan hal itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam merumuskan hukum yang relevan. Gustav Radbruch

menyatakan tujuan hukum yakni terdiri dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.(Farkhani dkk., 2018 hal 166)

Dalam penelitian ini yang menjadi landasan yakni teori kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Yanto, 2020)

Dimana dalam hal ini regulasi hukum tentang perkawinan berlaku secara universal bagi semua masyarakat. Oleh sebab itu, tiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai dasar dalam menciptakan kepastian hukum dalam konteks hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan, dan juga teori kepastian hukum ini digunakan untuk melindungi istri dari kesewenangan suami dalam penuhi kewajibannya yakni hak-hak istri yang harus diterimanya. (K. Wantjik Saleh, 1982)

Sebagai akibat adanya perkawinan dapat menciptakan dampak hukum dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan isteri. Dengan kata lain, perkawinan dapat menghasilkan peran dan tanggung jawab dalam keluarga termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki tiap individu serta hak

dan kewajiban yang di emban Bersama dalam. Aturan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri diatur pada KHI pasal 77-84 yang mempunyai kesenadaan dengan apa yang sudah dicantumkan dan diatur pada Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan memberikan keseimbangan kedudukan antara suami dan istri dalam konteks perkawinan. Ini menjadi pernyataan, pemenuhan, dan pencerminan dari salah satu prinsip perkawinan yang mengatakan hak dan kedudukan istri harus sejajar dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan keluarga atau interaksi bersama masyarakat. (Mulya Nurani, 2021)

Pada HKI sendiri di Indonesia terdapat beberapa asas yakni berikut:

- 1) Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal
- 2) Asas monogami
- 3) Asas kedewasaan
- 4) Asas mempersulit terjadinya perceraian
- 5) Asas perkawinan harus dicatatkan
- 6) Asas kesukarelaan
- 7) Asas kebebasan memilih
- 8) Asas personalitas keislaman.

asas-asas ini sangat penting sebagai landasan dan prinsip utama yang harus dipegang dalam pelaksanaan dan implementasi berbagai aturan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. (Mulya Nurani, 2021)

Sesuai prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan, penting untuk menjalankan perkawinan sesuai ketentuan agama dan peraturan Undang-Undang. Bila perkawinan dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku, baik dalam hal agama dan kepercayaan atau peraturan Undang-Undang, dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.

Dalam perkawinan seringkali terjadi hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga, hingga pada akhirnya sampai mengakibatkan terjadinya perceraian dan tidak sedikit mengajukan gugatan perceraian karena adanya pelanggaran taklik talak yang sudah diucapkan pada saat pernikahan. Sehingga pelanggaran taklik talak yang dilakukan dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius. (Hasanudin, 2016)

Terkait dengan Sighat taklik talak ini merujuk pada sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diucapkan suami sesudah prosesi akad nikah dihadapan penghulu dan orang yang menghadiri acara itu. Sighat taklik talak ini diucapkan sesudah proses akad nikah sudah selesai dan sah berdasar pada ketentuan hukum dan ajaran agama Islam. Pada KHI yang terdapat pada pasal 1 poin e disebutkan “taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan pada akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”. (Siin, 2022)

Mengenai hal itu sighth taklik ini dianggap sebagai janji yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Janji ini menunjukkan suami mempunyai kemampuan untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada istri dan keluarga. Bila suami tidak dapat memuhi kewajibannya itu, maka ia harus menerima konsekuensi sesuai apa yang sudah ia ungkapkan dalam Perjanjian taklik talak itu. Sedangkan janji yang diucapkan suami dalam sighth taklik talak ialah:

1. Tidak meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut.
2. Senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri.
3. Tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari 6 bulan.
4. Tidak menyakiti jasmani/fisik istri.

Taklik talak berhubungan dengan Perjanjian perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan. Meski Undang-Undang itu mencakup perjanjian perkawinan, tapi penjelasannya masih bersifat generik dan tidak secara spesifik merujuk pada taklik talak. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada pasal 47 hingga 52, secara tegas menyatakan perjanjian perkawinan tidak terbatas pada aspek harta saja, tapi juga mencakup taklik-talak dan perjanjian lainnya, asalkan hal itu tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Mengenai aturan itu secara tegas pada pasal 45 KHI “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak dan (2) Perjanjian lain yang tidak berlawanan dengan hukum

Islam.” Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “(1) Isteri taklik talak tidak boleh berlawanan dengan hukum Islam. (2) Bila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada tiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”

mengenai kedudukan taklik talak ini dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dengan jelas dipahami sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang sah berdasar pada prinsip agama dan peraturan yang berkaitan dalam KHI.

Bila dilihat dari segi taklik talak yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dipahami maksudnya sangat positif dalam menciptakan kepastian hukum, yakni tujuannya ialah melindungi istri dari perilaku atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami yang melampaui batas dalam menjalankan kewajibannya. Dalam konteks ajaran Islam, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istri dengan sebaik-baiknya. Maka, hak istri ialah menerima perlindungan dan pemeliharaan yang optimal dari suaminya. (Hasanudin, 2016)

Oleh karena itu, pelanggaran sumpah taklik dalam Islam sangat tidak dibenarkan karena hal itu sangat berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Sehingga bila terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak yang suami lakukan maka isteri dapat

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama agar pernikahannya di fasakh. Sehingga ini memerlukan keadilan hukum bagi para istri mengenai akan hak-haknya dalam sebuah perkawinan.

F. Metode Penelitian

Pada studi ini, penulis menerapkan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang relevan sesuai judul atau topik yang ditentukan dan sejalan dengan pemahaman penulis tentang permasalahan yang diinginkan. Metode penelitian biasanya mencakup serangkaian prosedur atau aktivitas dalam pengumpulan informasi, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat diproses dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Dengan kata lain, metode penelitian ialah cara peneliti membuat gambaran secara komprehensif. (Hafni Sahir, 2021 hal 5)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dimana ini dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang sudah ada serta implementasinya dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.(Rita Fiantika. dkk., 2022 hal.89)

Penelitian deskriptif analitis ini sesuai penelitian yang penulis

lakukan, mengacu dimana pada upaya penulis dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang terdapat pada ketentuan yang berlaku, dimana pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Taklik talak, yang merupakan syarat atau ketentuan yang disepakati dalam pernikahan dan berhubungan dengan perceraian, memainkan peranan penting dalam hukum pernikahan Islam. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelanggaran terhadap taklik talak yang dibuat oleh suami dapat mempengaruhi status pernikahan serta hak-hak istri. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas proses hukum yang dapat ditempuh oleh istri jika suami tidak memenuhi syarat-syarat taklik talak yang telah disepakati. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang implikasi hukum dari pelanggaran taklik talak dan memberikan solusi bagi pihak-pihak yang mengalami masalah terkait hal ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode Yuridis Normatif. Metode ini berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum utama dan Peraturan Undang-Undang. Dengan cara menelaah mengenai teori-teori yang ada, berbagai konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta sejumlah peraturan

hukum yang relevan dengan penulisan hukum ini. Metode ini juga sering disebut sebagai metode studi literatur/studi kepustakaan, yang melibatkan penelitian terhadap buku-buku, peraturan Undang-Undang, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. (Maiyestati, 2022 hal 19)

Adapun pada penelitian ini, bahan pustaka yang akan dipelajari adalah Peraturan Perundang-Undangan terkait pelanggaran sumpah taklid talak misalnya pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan ialah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur untuk memperoleh data yang relevan pada topik yang akan dibahas. Dalam konteks hukum, sumber data dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni mengenai permasalahan hukum primer, permasalahan hukum sekunder, dan permasalahan hukum tersier.

- 1) Sumber data primer yakni berupa bahan hukum yang terdiri dari peraturan Undang-Undang, catatan resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Beberapa ketentuan hukum yang relevan dengan proses penulisan hukum ini antara lain :
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - e. Putusan Pengadilan Agama.
- 2) Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai perantara yang beragam atau tidak langsung, terutama beberapa karya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, sumber data sekunder ini dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, media masa, dan internet yang relevan dengan masalah yang ada dalam usulan penelitian ini.
- 3) Sumber data tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sejenisnya. (Muhaimin, 2020 hal 59-62)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi dokumen atau penelitian Kepustakaan (Library Research), dalam kajian kepustakaan ini penulis akan melakukan pengkajian melalui penelitian, membaca buku-buku serta mempelajari berbagai peraturan Undang-Undang khususnya mengenai hukum perkawinan, Perjanjian sighat taklik talak dan kompilasi hukum Islam. Serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan objek

permasalahan yang akan diteliti. (Maiyestati, 2022 hal 56)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan ini dilakukan tidak dengan langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data, tetapi dengan melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku, majalah, berita, serta dokumen-dokumen dan peraturan hukum yang terkait dengan penulisan hukum ini. Kemudian dilakukan penyusunan dan analisis data melalui alat elektronik seperti perangkat computer atau laptop, serta alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan. Perangkat elektronik seperti computer dan laptop juga digunakan untuk mengetik serta menyusun bahan-bahan yang sudah diperoleh.

6. Analisis Data

Sesuai pada metode pendekatan yang digunakan, maka dapat diperoleh data untuk ditulis dalam penulisan ini yakni menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dimana analisis yuridis kualitatif ini ialah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan pengkajian suatu data yang tidak berbentuk angka, melainkan dengan menggunakan sumber informasi yang sesuai isi data untuk melengkapinya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di tempat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, adapun lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berlokasi di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.